



PENETAPAN

Nomor 161/Pdt.P/2021/PA.Rgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Tekson bin Abus Tani, tempat dan tanggal lahir Lubuk Alai, 12 Maret 1975 (46 tahun), agama Islam, N.I.K.1402071203750001, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Nomor handphone (081378485203), tempat tinggal di RT. 006 RW. 003, Desa Kepayang Sari, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;

Jariani binti Zainudin, tempat dan tanggal lahir Kuala Enok, 07 Januari 1977 (44tahun), Agama Islam, N.I.K.1402074701770040, PendidikanSD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Nomor Handphone (-), tempat tinggal di RT. RT. 006 RW. 003, Desa Kepayang Sari, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Oktober 2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan Nomor 161/Pdt.P/2021/PA.Rgt tanggal 18 Oktober 2021 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2021/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 09 Mei 1995 di rumah orang tua Pemohon II di RT. 006 RW. 003, Desa Kepayang Sari, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Berdasarkan Surat Keterangan Belum Pernah Tercatat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Cenaku, Nomor: B-603/Kua.04.1.9/PW.01/09/2021, tertanggal 28 September 2021;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di hadapan Pemandu Nikah yang bernama **Minton**, dan yang menjadi wali Nikah Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Zainudin;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, yang menjadi saksi pernikahan tersebut adalah Sutan Efendi dan Saparudin dengan mahar berupa uang sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);
4. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menurut Syari'at Islam, baik hubungan nasab, sesusuan, maupun hubungan semenda;
6. Bahwa selama hidup bersama belum pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang mempersoalkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II selama menjalani rumah tangga;
7. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan badan (*ba'dadukhul*) dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
 - a. Pandra Saputra bin Tekson, lahir tanggal 10 Oktober 1998;
8. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II sudah pernah mengurus persyaratan administrasi di Pegawai Pencatat Nikah setempat;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mendapat bukti/Buku Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama setempat;

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2021/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa saa ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk bukti nikah Pemohon I dan Pemohon II dan guna mengurus kelengkapan administrasi lainnya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan yang amarnya sebagaiberikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon I dan Pemohon II**;
2. Menyatakan sah perkawinan antara **Pemohon I (Tekson bin Abus Tani)** dengan **Pemohon II (Jariani binti Zainudin)** yang dilaksanakan pada tanggal 09 Mei 1995 di rumah orang tua Pemohon II di RT. 006 RW. 003, Desa Kepayang Sari, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;
3. Membebaskan seluruh biaya perkara ditanggung oleh Pemohon sesuai dengan aturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait itsbat nikah berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1402071203750001 atas nama **Tekson**, tanggal 04 Desember 2012 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Indragiri Hulu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2021/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis, serta kode **bukti (P.1)**;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1402074701770040 atas nama **Jariani**, tanggal 04 Desember 2012 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Indragiri Hulu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis, serta kode **bukti (P.2)**;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1402070607082562 tanggal 26 Mei 2018 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Indragiri Hulu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis, serta kode **bukti (P.3)**;

4. Fotokopi Surat Keterangan Belum Pernah Tercatat Nomor B-603/Kua.04.1.9/Pw.01/09/2021 tanggal 28 September 2021, yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis, serta kode **bukti (P.4)**;

Bahwa selain mengemukakan bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama:

1. **Sutan Efendi bin Sintal**, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Kerabat Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah tanggal 09 Mei 1995 di Desa Kepayang Sari, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2021/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah dan pernikahan dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Zainudin ayah Kandung Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksinya adalah saksi sendiri dan Saparudin, dengan mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) di bayar tunai;
- Bahwa Pemohon I berstatus bujang, dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa setahu saksi tidak ada larangan terhadap pernikahan mereka;
- Bahwa tidak ada keberatan masyarakat terhadap pernikahan mereka. Setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Pandra Saputra bin Tekson, lahir tanggal 10 Oktober 1998;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai bukti suami isteri dan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta kelengkapan administrasi lainnya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu;

2. Saparudin bin Badul, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kerabat Pemohon I dan Pemohon II ;

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2021/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah tanggal 09 Mei 1995 di Desa Kepayang Sari, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;
 - Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah dan pernikahan dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
 - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Zainudin ayah Kandung Pemohon II;
 - Bahwa yang menjadi saksinya adalah saksi sendiri dan Saparudin, dengan mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) di bayar tunai;
 - Bahwa Pemohon I berstatus bujang, dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada larangan terhadap pernikahan mereka;
 - Bahwa tidak ada keberatan masyarakat terhadap pernikahan mereka. Setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Pandra Saputra bin Tekson, lahir tanggal 10 Oktober 1998;
 - Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
 - Bahwa keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai bukti suami isteri dan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta kelengkapan administrasi lainnya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2021/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan memohon penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah secara hukum Islam pada tanggal 09 Mei 1995, tepatnya di Desa Kepayang Sari, Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu ;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bukti kependudukan Pemohon I dan merupakan kewenangan relative Pengadilan Agama Rengat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4, (Surat Keterangan belum tercatat) telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2021/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing bernama **Sutan Efendi bin Sintal** dan **Saparudin bin Badul**, merupakan Kerabat Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada hubungan pekerjaan dengan Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 482 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama **Sutan Efendi bin Sintal** mengenai dalil-dalil permohonan para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua **Saparudin bin Badul** mengenai dalil-dalil permohonan para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah pada tanggal 09 Mei 1995 di Desa Kepayang Sari, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu ;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, bernama **Zainudin** disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama dan **Sutan Efendi dan Saparudin** dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan syara' untuk menikah;

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2021/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan Kabul*", dan sesuai dengan dalil-dalil syar'i yang terdapat dalam Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang selanjutnya Majelis Hakim ambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini, yang yang artinya "*Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil* "
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 7 angka (3) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan di antaranya pada huruf (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-faktu hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2021/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II dapat dikabulkan dengan menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 09 Mei 1995, di Desa Kepayang Sari, Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Tekson bin Abus Tani**) dengan Pemohon II (**Jariani binti Zainudin**) yang dilaksanakan pada tanggal 09 Mei 1995 di Desa Kepayang Sari, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu.
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 15 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, oleh kami **Yunadi, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Dra.Hj.Dewi Warti** dan **Dra.Murawati,MA** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hertina, B.A** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2021/PA.Rgt.



Dra.Hj.Dewi Wartti

Yunadi, S.Ag

Hakim Anggota,

Dra.Murawati,MA

Panitera Pengganti,

Hertina, B.A

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp360.000,00
4. Biaya PNP Panggilan	Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp10.000,00

Jumlah Rp480.000,00

(empat ratus delapan puluh ribu rupiah);